



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

M. IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI;
Nama lengkap :
KUSNARI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Slamet Riyadi, Gang 14, Rt.03, Rw.03,
Tempat tinggal Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo,
Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI dengan *pidana penjara selama 5 (Lima) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan *denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;*
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa M. IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan , *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis Sabu selanjutnya Saksi ANGGA YUANANTA, SH bersama Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, Saksi ANGGA YAUNANTA, SH bersama Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI yang sedang duduk sendirian di depan Alfamart Jalan Irian Jaya Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI;
- Bahwa Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YQIN ALIAS SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkotika jenis Sabu pesannnya dari Terdakwa, Terdakwa M.IQBAL JULIANTO AliasPITI Bin KUSNARI sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 05939/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI dengan kesimpulan:
 - Nomor: 12218/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi ANGGA YUANANTA, SH bersama Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, Saksi ANGGA YAUNANTA, SH bersama Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.IQBAL JULIANTO AliasPITI Bin KUSNARI yang sedang duduk sendirian di depan Alfamart Jalan Irian Jaya Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dalam penguasaan Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI;

- Bahwa Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL di Jalan Sriwijaya Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL;
- Bahwa Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YAQIN ALIAS SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkoba jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka Terdakwa M.IQBAL JULIANTO AliasPITI Bin KUSNARI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 05939/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik Terdakwa M.IQBAL JULIANTO Alias PITI Bin KUSNARI dengan kesimpulan:
 - Nomor: 12218/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.060 gram;
 - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANGGA YAUNANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YQIN Alias SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkotika jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal



10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkoba jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1



(satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) yang mana narkoba jenis Sabu tersebut berasal dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada AINUL YAQIN Alias SOGOL, Terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun lalu, juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkoba tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkoba jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877, dan Imei 2 862574051368869;
- Uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 05939/NNF/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, bersama Tim, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisikan sampel urine tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada AINUL YAQIN Alias SOGOL, Terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun lalu, juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkoba tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkoba jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 05939/NNF/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, bersama Tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natUndang-undangrijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada AINUL YAQIN Alias SOGOL, Terdakwa mengenal dan memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun lalu, juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.31 WIB, di depan Alfamart Jalan Irian Jaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 082143609098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 862574051368877 dan imei 2 862574051368869 yang diakui dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di warung samping SPBU Karangketug Kota Pasuruan sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.20 WIB bertempat di depan Gang Rumah Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut untuk diserahkan kepada pemesannya yakni PUTRA (DPO nomor :100/VII/2022/Satnarkoba tanggal 17 Juli 2022) yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan Sabu yang telah diperolehnya dari Saksi AINUL YAQIN Alias SOGOL disaku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Sabu pesanan PUTRA tersebut tetapi belum sempat PUTRA (DPO) menerima Narkoba jenis Sabu pesannya dari Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 05939/NNF/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, bersama Tim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877, dan Imei 2 862574051368869;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkoba beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IQBAL JULIANTO ALIAS PITI BIN KUSNARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo tipe A15 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan Nomor 082143609098 Imei 1 862574051368877, dan Imei 2 862574051368869;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MURYANTORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MURYANTORO

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25